

SKRIPSI

**ANALISIS NORMATIF KETENTUAN PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG P3H PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

***ANALYSIS OF THE CRIMINAL PROVISIONS
OF THE P3H LAW AFTER THE ENACTMENT
OF THE CIPTAKER LAW***



Oleh:

**ZULFAHMI RASYAK
NIM. B11116128**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS NORMATIF KETENTUAN PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG P3H PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*

Disusun dan diajukan oleh:

ZULFAHMI RASYAK
NIM. B11116128

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS NORMATIF KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG P3H PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Disusun dan diajukan oleh

ZULFAHMI RASYAK
B11116128

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 12 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP 197903262008122002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP 198809272015042001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Skripsi Dari:

Nama : Zulfahmi Rasyak
Nomor Induk : B111 16 128
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Normatif Ketentuan Pidana Dalam Undang-
Undang P3H Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta
Kerja

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ZULFAHMI RASYAK
N I M	: B11116128
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Normatif Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang P3H Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : ZULFAHMI RASYAK
NIM : B11116128
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul: **“Analisis Normatif Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang P3H Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juli 2023



ZULFAHMI RASYAK

NIM. B11116128

ABSTRAK

ZULFAHMI RASYAK (B111 16 128) dengan judul “*Analisis Ketentuan Pidana Undang-Undang P3H Setelah berlakunya UU Ciptaker Nomor 6 Tahun 2023*” dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** Selaku Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** Selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan pada ketentuan pidana yang dirubah menjadi sanksi administrasi ataupun perdata. Pada UUP3H setelah diberlakukannya UU Ciptakerja Nomor 6 Tahun 2023 serta menganalisis keberlakuan aturan tersebut terhadap orang atau kelompok masyarakat yang turun temurun tinggal dalam Kawasan hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan azas ultimum remedium pada kegiatan tanpa izin di dalam Kawasan Hutan terkait pertanggungjawaban pidana yang harusnya dapat dipidana berupa pidana pokok menjadi sanksi administratif. Hal tersebut merupakan Upaya yang baik. setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, dan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif. Pun Langkah terakhir Ketika sanksi administrasi tersebut tidak dijalankan maka Upaya terakhir adalah pencabutan izin usaha. (2). UUP3H yang diubah pada UU Ciptakerja Nomor 6 Tahun 2023, terdapat sisipan Pasal 12A yang mengakomodir dengan tegas aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat yang turun temurun telah tinggal dan hidup di Kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 NKRI sekaitan dengan sumber daya alam dipergunakan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, hal tersebut menjadi landasan yang baik bagi orang atau kelompok masyarakat yang telah lama tinggal di Kawasan hutan

Kata Kunci : Cipta Kerja, Kawasan Hutan, Ketentuan Pidana.

ABSTRACT

ZULFAHMI RASYAK (B111 16 128) *Analysis of the Criminal Provisions of the P3H Law After the enactment of the Ciptaker Law Number 6 of 2023.* Under this guidance of **Hijrah Adhyanti Mirzana** as the main supervisor and **Audyna Mayasari Muin** as the assistant supervissor.

This study aims to analyze the rules on criminal provisions that are changed to administrative or civil sanctions. In UUP3H after the enactment of the Job Creation Law Number 2 of 2022 and the Job Creation Law Number 6 of 2023 and analyzing how these regulations apply to people or groups of people who have lived in forest areas for generations.

This research is anormative legal research, using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach.

The results of the research show that (1) The application of the principle of ultimum remedium to activities without a permit in Forest Areas is related to criminal liability which should be subject to punishment in the form of a principal crime to an administrative sanction. This is a good effort. everyone who resides in and/or around the Forest Area for a minimum of 5 (five) continuous years with a maximum area of 5 (five) hectares, is exempted from administrative sanctions and resolved through the arrangement of the Forest Area, and regarding the procedure for imposition administrative sanctions and non-tax state revenue procedures originating from administrative fines. Even the final step. When the administrative sanction is not carried out, the last resort is revocation of the business license. (2). UUP3H which was amended in the Job Creation Law Number 6 of 2023, there is an insertion of Article 12A which explicitly accommodates aspects of certainty, benefit and justice for people who have lived and lived in forest areas for generations. This is in line with the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia with regard to natural resources being used as well as possible and as much as possible for the prosperity of the people, this is a good basis for people or groups of people who have long lived in forest areas.

Keywords: Criminal Provisions, Forest Areas, Omnibus Law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh umat manusia. Tidak lupa sholawat serta salam, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada para thabi'in dan ulama serta umatnya yang akan selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga ke akhir zaman.

Dengan segala limpahan kesejahteraan dan kesehatan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul "Analisis Normatif Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang P3H Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja". Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik, saran dan koreksi dari pembaca sangat penulis harapkan untuk lebih menambah bobot ilmiah skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, baik secara akademis,

moril maupun materil terkhusus kepada Kepada kedua Orang Tua Tercinta saya ABDUL RASYAK dan RAHMIANI yang telah melahirkan serta merawat penulis hingga pencapaian yang penulis raih hari ini, jasa mereka sungguh tak terhitung jumlahnya. Serta pula kepada ADY ANUGRAH PRATAMA yang telah menjadi sosok Kakak yang sangat demokratis tak henti-hentinya mendukung saya dalam hal apapun sekaligus menjadi saksi perjuangan saya ucapkan banyak terima kasih. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku pembimbing utama penulis yang selama ini memberikan penulis begitu banyak pencerahan serta arahan yang membantu kemajuan penulisan skripsi ini, begitu pula kepada Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping yang jasanya begitu besar bagi penulis kami ucapkan terima kasih.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajarannya;
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana;

5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku tim penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan menjadi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Staff dan karyawan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan berupa informasi mengenai perkuliahan dan proses penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Keluarga besar PASOKKORI dan ZAENAL ABIDIN terima kasih atas doa dan dukungan tak henti-hentinya yang telah diberikan kepada penulis;
9. Saudara-saudara ku yang telah menemani sejak 2016, A. Aburizal Darwis, A. Reza Hidayat, Muh. Refki Noviyanto, Abd. Rahman, Hendra Famun, Muh. Arfan, Muh. Yusril Yusuf, Aswar, Arkam, Justang, Acong, Katong, Fatur, Amir, Fitra dan Riki Riski Handoko yang senantiasa menemani dan membantu penulis menjalani kehidupan kampus yang penuh tawa dan drama;
10. Keluarga Besar Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis wadah untuk berpikir

dan merdeka serta pengalaman organisasi dan cerita yang begitu banyak untuk modal menjalani kehidupan selanjutnya setelah ini.

11. Kepada Andi Bambang Rajeman, Abdul Malik, Hendra Famun, Ferlita, Meliana Beddu, Amel, dan segenap Pengurus yang tak bisa saya sebutkan 1 per satu, terima kasih sudah menjadi sahabat dan saudara di rumah pelangi.
12. A. Rezha Hidayat, Aburizal Darwis, Refki, Ihwan, Abd. Rahman, Angga, Cahya, Inno dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah saling memberi dukungan selama beberapa bulan terakhir masa studi.
13. Kepada teman-teman Vespa. Risal, Karno, Manaf, Famun, Carles, yang menemani dalam panjangnya malam.
14. Kepada teman-teman IMHS SULBAR, Riki, Aldi, Muliana, Erik, Eca, Ara, Elizabet, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua saat itu bagi penulis.
15. KKN UNHAS Gel. 102 khususnya teman-teman Desa Lappoase Kec. Awangpone, Fandi, Dani, Rangga, Yuli, Ulfi, Nining dan Mela, yang turut serta menyempurnakan cerita di masa-masa kuliah penulis.

16. Teman-teman Awangpone Squad yang selalu hadir dan menghibur, Itman, Ical, jery, Sneki, Moses, Roy, Fajrin. Terimakasih telah menjadi teman dan bagian cerita penulis.
17. Seluruh teman-teman DIKTUM angkatan 2016 yang tidak sempat penulis tulis satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan, dan pengorbanan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang memungkinkan selesainya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. Aamiin.

Makassar, 4 Juli 2023

Penulis,

Zulfahmi Rasyak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM UUP3H YANG MENJADI SANKSI ADMINISTRASI.....	13
A. Pidana	13
B. Tindak pidana	18
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	26

D. Analisis Ketentuan Pidana dalam UUP3H yang menjadi sanksi administrasi.....	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MASYARAKAT YANG MENDIAMI KAWASAN HUTAN MASIH BISA DIPIDANA	64
A. Pengertian Omnibus Law	64
B. Undang Undang Cipta Kerja.....	69
C. Kawasan Hutan.....	77
D. Analisis pemberlakuan sanksi pidana dikawasan hutan kepada masyarakat yang mendiami secara turun temurun	84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguasaan atas bumi dan air dan kekayaan alam oleh Negara dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia diterjemahkan dalam undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem meliputi hamparan alam yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013.²

Hutan juga dapat dikatakan sebagai sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam pembangunan dan pemanfaatan dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Dalam perkembangan kebutuhan manusia, ini tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan hutan itu sendiri. Seiring bertambah permintaan atas sumber daya hutan yang semakin meningkat setiap tahun. Hal ini

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

bisa berimbang terhadap kesediaan hutan di alam yang akan semakin terbatas. Diperlukan kehadiran Pemerintah di dalamnya untuk mengatur penggunaan dan mencegah perusakan hutan yang akan terjadi.

Disamping itu persoalan-persoalan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kehutanan hampir pasti tidak digunakan sebagai faktor faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kedua aspek itu hanya diserahkan oleh kebenaran administrasi yang dalam pelaksanaannya justru menjadi hambatan terbentuknya kelembagaan maupun tata kelola pemerintahan kehutanan yang efisien.³

Dalam kenyataannya, banyak pembuat kebijakan belum berusaha atau mengabaikan apa yang sesungguhnya terjadi sebagai input yang harus ditelaah secara cermat dalam produksi kebijakan. Misalnya, mengenai peristiwa jutaan hektar hutan alam yang seharusnya dapat dipertahankan karena fungsinya sebagai perlindungan alam dan konservasi air, telah rusak dan yang tersisa menuju kerusakan. Seiring dengan kenyataan itu, peristiwa berbagai kelompok masyarakat yang sedang berjuang dengan gigih mempertahankan sumber air bagi pertaniannya dari ancaman eksploitasi tambang dan kerusakan hutan alam seringkali diabaikan.

³ Hariadi Kartodiharjo, 2013, *Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan, Forci Development*, Sleman Yogyakarta, hlm. 151

Bahkan para pembuat kebijakan itu mengabaikan banyaknya peristiwa konflik pertanahan sebagai hasil kebijakan pengelolaan sumberdaya alam.

Di sisi lain dapat pula dikatakan bahwa pengelola hutan negara itu telah melakukan pembiaran atas peristiwa yang telah terjadi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan kayu Illegal (Illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting , misalnya didasarkan pada asumsi bahwa kerusakan hutan diakibatkan oleh pencurian akibat motif kejahatan, sehingga perlu solusi penegakan hukum. Kebijakan itu tak menyentuh persoalan yang lebih substansial seperti masalah kepastian hak dan akses masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan beserta kemiskinan yang ada di situ. Demikian pula berbagai motif lain pemanfaatan sumber daya alam terutama hutan. Kebun dan tambang oleh berbagai kepentingan dan kekuasaan yang berujung pada perusakan hutan dalam bentuk legal dan ilegal, disederhanakan hanya sebagai persoalan penegakan hukum.⁴

Pengusiran perambahan hutan yang dilakukan dengan kekerasan. Manakala kekuasaan dan kepentingan politik bergeser ke arah yang berbeda dan/atau kapasitas mengelola sumber daya hutan menurun, maka perambahan akan terulang kembali. Pendekatan

⁴ *Ibid.*, hlm. 153

kekerasan pada umumnya tidak mempedulikan adanya dendam secara sosial akibat hukuman yang dijatuhkan kepada sekelompok orang terhadap tindakan mereka yang secara historis maupun sosiologis tidak pernah mendapat perlindungan terhadap negara.⁵

Terlepas dari keberhasilan pemanfaatan hutan, dilain sisi pemanfaatan hutan juga menyisakan sisi yang buram. Sekitar 4,5 juta Ha luas daratan Sulawesi Selatan, terdapat 2,7 Juta Ha wilayah pada kawasan hutan. Total Desa maupun Kelurahan di Sulawesi Selatan adalah 3.049, diantaranya 1.028 Desa maupun Kelurahan, berada dalam kawasan hutan dan sebagian masyarakat menggantungkan hidup dengan mengelolah di dalam kawasan hutan.

Sumber daya hutan selama ini dikelola dengan prinsip yang jauh dari keadilan. Ideologi pembangunan yang dipilih sebagai acuan paradigma pembangunan rezim yang berkuasa khususnya semasa orde baru telah menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas yang berorientasi kepada kepentingan kapitalis seraya meminimalisir peran serta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Akibatnya hutan tak lagi menjadi sumber berkah bagi semua pihak terutama buat masyarakat sekitar hutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi, undang undang ini tidak

⁵ *Ibid.*, hlm. 478

dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani yang tinggal dan bermukim di dalam atau disekitar hutan untuk berkebun. Argumentasi ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang ini adalah akhir akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan dilakukan secara luar biasa.

Dalam penjelasan umum jelas dan nyata, bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan oleh sindikasi kehutanan, dimana Undang-Undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik. Dengan demikian, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi. Jadi subjek hukum Undang-Undang tersebut adalah pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir

lintas negara dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir maupun tidak terlibat dalam sindikasi.

Hadirnya undang-undang cipta kerja memberi nuansa dalam proses pembangunan hukum di Indonesia. Khususnya proses perancangan undang-undang. Kebaharuan tersebut ditunjukkan dengan proses perancangan dengan metode omnibuslaw. Omnibus law merupakan perancangan peraturan perundang-undangan dengan menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan dalam satu produk undang-undang, sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.⁶

Terkait perubahan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mana terdapat beberapa perubahan pasal dan atau penghapusan pasal di dalamnya.

Maka, berdasarkan penjelasan singkat masalah di atas dan melihat dengan seksama masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum Pidana dengan judul **“Analisis Normatif Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang P3H Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”**

⁶ <https://rimbaindonesia.id/artikel-utama/catatan-tentang-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-terkait-perubahan-undang-undang-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2013-tentang-p3h-tinjauan/>
diakses Rabu 10 april 2023 Pukul 10.40 wita

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja ketentuan pidana dalam UUP3H yang berubah menjadi sanksi administrasi ?
2. Apakah masyarakat yang mendiami kawasan hutan masih bisa dipidana setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan pidana dalam UUP3H yang berubah menjadi sanksi administrasi.
2. Untuk menganalisis Apakah masyarakat yang telah hidup turun temurun di suatu Kawasan hutan dapat dipidana setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam ini.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian.

E. Keaslian Penelitian

1. Mashudi, Skripsi berjudul Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2021. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). berdasarkan rumusan masalah : (a) Bagaimana tinjauan yuridis pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Tentang pembentukan Peraturan perundang- undangan (b) Bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.? Adapun kesimpulan dalam tulisan tersebut adalah : bahwa pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law telah memenuhi salah satu syarat formil . Namun disisi lain, proses penyusunannya cenderung menyampingkan azas keterbukaan, sehingga proses penyusunannya menuai beberapa kritik dan protes,

karena dianggap tidak partisipatif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja. Selain itu, pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja jika dianalisis dengan *siyasah dusturiyah* juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat didalamnya, yang salah satunya adalah keseuaian organ atau Lembaga pembentuk, dilakukan dengan cara musyawarah dan melibatkan organ atau Lembaga pembentuk, dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam membuat undang-undang.

2. Siti Amaliah, Skripsi berjudul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam sistem otonomi daerah, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021. Dalam penelitian ini membahas tentang Studi ini bertujuan untuk membahas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah bahwasanya Pasca Undang-undang Cipta Kerja disahkan, secara otomatis seluruh undang-undang lama yang diubah ataupun undang-undang baru harus dimaknai dan dibaca sesuai ketentuan undang-undang cipta kerja. Namun, undang undang tersebut rupanya secara substantif memberikan konsekuensi terhadap otonomi daerah yang menggeser desentralisasi kembali ke resentralisasi serta berdampak terhadap kewenangan pemerintah daerah yang berkurang akibat pemberlakuan undang-undang ini. Sehingga mengancam semangat

otonomi daerah yang merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945. Maka berdasarkan pengamatan tersebut sekiranya penting untuk membahas hal demikian di dalam objek penelitian ini bahwa secara implementasi Undang undang Cipta Kerja telah mengakomodir kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan Undang-undang Cipta kerja, dimana secara administrasi pemerintah pusat tidak mengimplementasikan azas konkuren yang seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari penerbitan izin usaha tersebut.

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dimana akan membahas bagaimana ketentuan pidana terhadap pelaksanaan UU P3H setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (normative legal research). Penelitian hukum normative (normative legal research) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normative

seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan Pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

3. Jenis dan Sumber Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

⁷ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

4. Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh penulis sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan argumentasi untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM UUP3H YANG BERUBAH MENJADI SANKSI ADMINISTRASI

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, serta juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Menurut Andi Hamzah, istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut azas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach, yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya"

Di Belanda karena mereka hanya memiliki satu istilah baik sebagai padanan istilah hukum maupun pidana yaitu straf. Olehnya karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memperjelas gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut:

A. Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,

B. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Sedangkan Ted Honderich berpendapat bahwa pembedaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut:

Pertama, pembedaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasa secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pembedaan. Kedua, setiap pembedaan harus datang dari intitusi yang berwenang secara hukum. Ketiga, penguasaan yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pembedaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif” misalnya embargo ekonomi yang dirasakan pula oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pembedaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda

(*penalty*) yang diberikan oleh institusi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.⁹

2. Jenis-jenis Pidana

Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yakni pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁰

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

2. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa "Pidana penjara merupakan bentuk pidan yang berupa kehilangan kemerdekaan".

Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan

⁹ Rusli Rusli, 2014 "*Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini*, hlm. 3-4.

¹⁰ Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktek Medik di Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 57.

hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

3. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.¹¹

5. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

3. Pertanggungjawaban Pidana

¹¹ Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81-83

Pada hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban dikenal dengan ajaran kesalahan. Perilaku yang tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penilaian apakah orang tersebut tersangka atau terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah seseorang itu lakukan.

Kesalahan tanggung jawab dalam pidana adalah perkataan yang terdengar dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari pada umumnya. Seperti moral, agama dan hukum. Tiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, berawal pada suatu keadaan yang sama dengan adanya pelanggaran terhadap sebuah sistem aturan. Sistem ketiganya adalah mereka yang meliputi suatu rangkaian aturan tentang perilaku yang diikuti oleh suatu kelompok khusus. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, tanggungjawab dan ppidanaan itu adalah sistem normatif.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebuah penilaian terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana apakah orang tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana yang ia perbuat. Sampai untuk mengetahui seseorang tersebut melakukan tindak

¹² Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT.Reflika Agung, Bandung, hlm 108.

pidana tentu dilihat dari kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan atau kejiwaan, apakah seseorang tersebut mampu atau tidaknya bertanggungjawab.

Dari pengistilahan tanggung jawab diatas maka di dalam hukum, pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk menentukan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Seperti yang diketahui bahwa sanksi merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar suatu aturan-aturan yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Istilah-istilah yang sering digunakan, di dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

1982 Tentang Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa pakar hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana,
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit*. Istillah ini digunakan oleh Utrecht.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M.H. Tirtaami djaja.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang 12/drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya¹⁴

Adapun beberapa penjelasan tentang Tindak Pidana yang dikemukakan beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Vos, Tindak Pidana adalah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarrang dengan ancaman pidana¹⁵
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

¹⁴ Adami Chazawi, 2008, *stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-68.

¹⁵ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas lampung, Bandar Lampung, hlm. 81

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

- c. Menurut Prodjodikoro, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana.¹⁷
- d. Menurut Pompe mendefinisikan Tindak Pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸
- e. Menurut G.A. van hamel, sebagaimana yang oleh Moeljatno mengartikan tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹
- f. Menurut Moljatno, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 81

¹⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 58

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan yang tergolong pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).²¹

Secara umum tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur dari delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)

²⁰ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

²¹ Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 64.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²²

²² Amir Ilyas, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PukaP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28-31

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*former delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dalam rumusan dilakukan dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusan dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kelalaian.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana *pasif/negatif* atau di sebut juga tindak pidana

komisi dan tindak pidana *pasif/negatif* atau di sebut juga tindak pidana komisi.

5. Berdasarkan saat jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voordurende delicten*).
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak

diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntut apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang-ulang.

C. Ketentuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang P3H Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: *"perbuatan melanggar ketentuan Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya"*

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan – perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 Pada Undang-Undang P3H.

Selain itu juga ketentuan Pidana nya berikut diatur dalam Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 83 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 84 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 85 Ayat (1) dan Ayat (2) , Pasal 86 Ayat (1) dan (2), Pasal 87 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) , Pasal 89 Ayat (1) dan (2) , Pasal 90 Ayat (1) dan (2), Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Pasal 92 Ayat (1) dan (2) , Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3) , Pasal 94 Ayat (1) dan (2), Pasal 95 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 96 Ayat (1) dan (2), Pasal 97 Ayat (1) dan (3) , Pasal 98 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 100 Ayat (1) dan (2), Pasal 101 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 102 Ayat (1) dan (2), Pasal 103 Ayat (1) dan (2) , Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Pada UU P3H.

D. Ketentuan Pidana dalam UUP3H yang berubah menjadi sanksi administrasi

Pada penjabaran sekaitan dengan perubahan peraturan yang mengatur pada Undang-Undang P3H sekaitan dengan sanksi pidana yang kemudian menjadi sanksi administrasi antara lain terdapat, pada Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 83 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 84 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 85 Ayat (1) dan Ayat (2) , Pasal 86 Ayat (1) dan (2), Pasal 87 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) , Pasal 89 Ayat (1) dan

(2) , Pasal 90 Ayat (1) dan (2), Pasal 91 Ayat (1) dan (2), Pasal 92 Ayat (1) dan (2) , Pasal 93 Ayat (1), (2) dan (3) , Pasal 94 Ayat (1) dan (2), Pasal 95 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 96 Ayat (1) dan (2), Pasal 97 Ayat (1) dan (3) , Pasal 98 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 100 Ayat (1) dan (2), Pasal 101 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 102 Ayat (1) dan (2), Pasal 103 Ayat (1) dan (2) , Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Pada UU P3H. Kemudian selain daripada itu juga terdapat pada Perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan – perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 Pada Undang-Undang P3H.

Sistem pemidanaan merupakan cakupan dari keseluruhan aturan dari perundang-undangan yang mengatur bagaimana susunan hukum pidana tersebut sehingga bisa ditegakkan serta tata cara pemidanaannya secara konkret. sistem pemidanaan juga dapat diartikan menjadi cakupan dari seluruhaturan atau norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan serta pelaksanaan pidana. Maka cakupan peraturan perundang-undangan "*statutory rules*" yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP atau biasa disebutpidana khusus, pada dasarnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum *atau "general rules"* dan aturan khusus atau "*specialrules*". Dalam buku I KUHP mengatur tentang aturan umum, kemudian aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun di luar KUHP yang diatur secara khusus, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang

mengatur hukum pidana umum.

Hukum pidana terkait pengelolaan dan perlindungan kehutanan di Indonesia pada awalnya diatur dalam UU 5/1967 pasal 19 tertuang bahwasannya “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda”. Kemudian berikutnya PP No.28 Tahun 1985 Pasal 18 yaitu kejahatan dan pelanggaran, yang mana hal ini dianalisis dari dua segi, yaitu segi kualitatif dan kuantitatif. Kejahatan merupakan delik hukum atau “*Rechts delict*” merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan itu dinilai dari segi kualitatif. Sedangkan pelanggaran merupakan delik Undang-Undang “*Wet Delict*” yaitu perbuatan umum yang tidak seberat kejahatan kemudian baru disadari dapat dipidana karena Undang-Undang yang mengancam dan mengaturnya sebagai delik, perbuatan ini dinilai dari segi kuantitatif.⁴² Kejahatan pada umumnya ancaman hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, yang berarti segi kualitatif dan kuantitatif didasarkan dalam segi hukuman/ancaman pidananya. Perbuatan pidana mengenai kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), sedangkan pelanggaran diatur dalam pasal 18 ayat (4) dan (5) PP No. 28 Tahun 1985.

Terbagi 4 (empat) macam sanksi pidana dalam pengaturan pasal 18 yaitu :

- 1) Hukuman penjara
- 2) Hukuman kurungan
- 3) Hukuman denda, dan :
- 4) Hukuman perampasan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)”. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Adapun sistem pidana yang dimaksud yang berkaitan dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut :

1. Tindak pidana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 :

Pasal 82 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

- a. *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;*
- b. *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau*
- c. *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”*

Pasal 82 ayat (2) UU No 18 tahun 2013

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 82 ayat (3) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;*

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau*
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”*

Pasal 83 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ataumemiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;*
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau*
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun serta pidana*

denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 83 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang karenakelalaiannya:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;*
- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau*
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan palinglama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 83 ayat (3) UU No 18 tahun 2013

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 83 ayat (4) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;*
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau*
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas*

miliar rupiah).”

Pasal 87 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

- a. *menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ataumemiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;*
 - b. *membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau*
 - c. *menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m*
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”*

Pasal 87 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang karenakelalaiannya:

- a. *menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ataumemiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari*

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang

diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 87 ayat (3) UU No 18 tahun 2013

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 87 ayat (4) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau

c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang

diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 88 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 88 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 89 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 89 ayat (2) UU No 18 tahun 2013,” Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b; dan/atau

b. *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."

Pasal 90 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, *"Orang perseorangan yang dengansengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*

Pasal 90 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, *"Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana*

denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 91 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 91 ayat (2) UU No 18 tahun 2013,” Korporasi yang:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 92 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 92 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

huruf b; dan/atau

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf

a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Pasal 93 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang dengansengaja:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 93 ayat (2) UU No 18 tahun 2013, “Orang perseorangan yang karenakelalaiannya:

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 93 ayat (3) UU No 18 tahun 2013, “Korporasi yang:

a. *mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;*

b. *menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau*

c. *membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”*

Untuk mempermudah analisis 9 Pasal diatas penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dimulai dari pasal 82 hingga seterusnya. Adapun unsur yang terkandung tersebut sebagai berikut ialah :

a. Pasal 82 :

- orang perseorangan
- orang yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitarkawasan

hutan

- korporasi
- dengan sengaja
- melakukan penebangan pohon
- dalam kawasan hutan
- tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang

- secara tidak sah
- b. Pasal 83 :
- orang perseorangan
 - orang yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan
 - korporasi
 - dengan sengaja
 - karena kelalaiannya
 - memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan hutan
 - di kawasan hutan
 - tanpa izin
 - tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil

hutan

- memanfaatkan

- hasil hutan kayu
- diduga
- hasil pembalakan liar

c. Pasal 87 :

- orang perseorangan
- orang yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar
- kawasan hutan
- korporasi
- dengan sengaja
- karena kelalaiannya
- menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki
- hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
- hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan
- diambil atau dipungut secara tidak sah
- menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki
- hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan
- diambil atau dipungut secara tidak sah

d. Pasal 88 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- melakukan pengangkutan kayu hasil hutan
- tanpa memiliki dokumen
- merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan
- memalsukan atau menggunakan
- surat keterangan sahnya hasil hutan kayu
- yang palsu
- melakukan
- penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu
- diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

e. Pasal 89 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- melakukan
- kegiatan penambangan
- di dalam kawasan hutan
- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
- lazim atau patut diduga
- digunakan

- melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang

- di dalam kawasan hutan
- tanpa izin Menteri

f. Pasal 90 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang
- berasal dari kegiatan penambangan
- di dalam kawasan hutan
- tanpa izin
-

g. Pasal 91 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- menjual, menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang
- berasal dari kegiatan penambangan
- di dalam kawasan hutan

- tanpa izin

h. Pasal 92 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- melakukan kegiatan perkebunan
- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
- yang lazim atau patut diduga
- digunakan
- mengangkut hasil kebun

- tanpa izin Menteri
- di dalam kawasan hutan

i. Pasal 93 :

- orang perseorangan
- korporasi
- dengan sengaja
- mengangkut dan/atau menerima
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
- hasil perkebunan

- berasal dari kegiatan perkebunan
- di dalam kawasan hutan
- tanpa izin

Dalam pasal 82-88 itu penulis sebutkan mengatur tentang pemidanaan kegiatan tanpa izin di kawasan seperti pembalakan liar dan juga hasil pemanfaatannya.

Kemudian Pasal 89-91 mengatur tentang penambangan dan pemanfaatannya diselingi Pasal 92-93 yang mengatur tentang perkebunan dan pemanfaatannya. Jika diamati dari keseluruhan pasal terlihat bahwa bila korporasi yang melakukan hal tersebut diberat 1/3 dari pidana pokok yang diancamkan.

Pidana Pemidanaan	Orang Perseorangan	Orang Perseorangan Dalam/Sekitar Kawasan Hutan	Korporasi
Menebang pohon dalam kawasan hutan: tidak sesuai izin (Pasal 12 huruf a) tanpa memiliki izin pejabat berwenang (Pasal 12 huruf b) secara tidak sah (Pasal 12 huruf c)	Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun serta denda min Rp. 500 jt maks Rp. 2,5M (Pasal 82 (1))	Pidana Penjara minimal 3 bln maksimal 2 tahun serta denda min Rp. 500 Rb maks Rp. 500 jt (Pasal 82 (2))	Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp. 5 M maks Rp. 15 M (Pasal 82 (3))
memuat,	Sengaja:		Pidana

<p>membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d)</p> <p>mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yg tidak dilengkapi SKSHH; dan/atau</p>	<p>Pidana Penjara 1 s/d 5 tahun serta denda min Rp. 500 jt maks Rp. 2,5M (Pasal 83 (1))</p> <p>Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 tahun. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))</p>		<p>Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp. 5 M maks Rp. 15 M (Pasal 83 (4))</p>
<p>(Pasal 12 huruf e)</p> <p>memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara 1 s/d 5 tahun serta denda 500jt s/d 2.5M (Pasal 83 (1))</p> <p>Kelalaian: Pidana Penjara 8 bln. s/d 3 tahun. serta denda Rp 10 jt s/d 1M (Pasal 83 (2))</p>	<p>Sengaja/lalai: Pidana Penjara Minimal 3bln maksimal 2 tahun serta denda min. Rp.500 rb maks. Rp.1M (Pasal 83 (3))</p>	<p>Pidana Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun serta denda min Rp. 5 M maks Rp. 15 M (Pasal 83 (4))</p>
<p>terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, membeli dan</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. serta denda</p>	<p>Pidana Penjara Minimal 3 bln. maksimal 2 tahun dan/atau denda min.</p>	<p>Pidana Penjara minimal 5 tahun. Maksimal 15 tahun. serta denda min Rp.5 M</p>

memasarkan (Pasal 12 huruf k)	min. Rp.500 jt maks. Rp. 2.5M Pasal 87 (1)	Rp. 500 rb maks Rp. 500jt (Pasal 87 (3))	maks Rp.15 M (Pasal 87 (4))
dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 12 huruf l)	Lalai: Pidana Penjara Minimal 8 bulan maksimal 3 tahun serta denda min. Rp.250 jtmaks. Rp. 1 M (Pasal 87 (2))		
menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Pasal 12 huruf m)			
Mengangkut hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang SKSHH (Pasal 16) memalsukan SKSHH dan/atau menggunakan SKSHH yang palsu (Pasal 14); dan/atau	Sengaja: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 5 tahun serta denda Min.Rp. 500Jt. Maks. Rp. 2.5 M (Pasal 88 (1))	Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahun serta denda min. Rp. 5 M maks. Rp. 15 M (Pasal 88 (2))	
menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang	Sengaja: Pidana Penjara minimal 3		Pidana Penjara Minimal

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15) penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b);	tahun maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 1.5 M. maksimal Rp.10M (Pasal 89 (1))		8 tahun, Maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp. 20 M Maksimal Rp. 50 M (Pasal 89 (2))
<p>penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b);</p> <p>membawa alat alat berat dan/atau alat alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau angkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri</p> <p>mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)</p>	<p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp. 1.5M Maksimal Rp.5M (Pasal 90 (1))</p> <p>Sengaja: Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp. 1.5 M. Maksimal Rp. 5M (Pasal 91 (1))</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 5 M Maksimal Rp. 15 M (Pasal 90 (2))</p> <p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun, Maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 5 M Maksimal Rp. 15 M (Pasal 91 (2))</p>
menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang berasal	Sengaja : Pidana Penjara Minimal 3 tahun		Pidana Penjara Minimal 8 tahun Maksimal

<p>darigiatan penambangandi dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal17 ayat (1) huruf d); membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat 1 huruf e) perkebunan tanpaizinMenteri dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) huruf b);</p>	<p>Maksimal 10tahun serta denda Min Rp. 1.5 M. Maks Rp. 5M (Pasal 92 (1))</p>		<p>al 20 tahunserta dendaMin Rp. 20M. Maks Rp. 50M (Pasal 92 (2))</p>
<p>membawa alat alat berat dan/atau alatalatlainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkuthasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (2) huruf a)</p>			
<p>mengangkut dan/atau menerima titipanhasil perkebunanyang berasal darikegiatan perkebunan di</p>	<p>Sengaja : Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10tahun serta</p>		<p>Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksimal 15 tahunserta dendaMin</p>

dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2)huruf c);	denda Min Rp. 1.5 M. Maks Rp. 5 M (Pasal 93 (1))		Rp. 5 M. Maks Rp. 15M (Pasal 92 (2))
menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d); dan/atau	lalai: Pidana Penjara Minimal 1 tahun Maksimal 3 tahunserta denda Min Rp. 100jt Maks Rp. 1M (Pasal 93 (2))		
membeli, memasarkan, dan/atau mengolahhasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e) mengangkut dan/atau menerima titipanhasil perkebunanyang berasal darikegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan	Sengaja : Pidana Penjara Minimal 3 tahun Maksimal 10tahun serta denda Min Rp. 1.5 M. Maks Rp. 5 M (Pasal 93 (1))		Pidana Penjara Minimal 5 tahun Maksim al 15 tahunserta dendaMin Rp. 5 M. Maks Rp. 15M (Pasal 92 (2))

tanpa izin (Pasal 17 ayat (2)huruf c);			
menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d); dan/atau	lala i: Pidan a Penja ra Minimal 1 tahun Maksimal 3 tahunserta denda Min Rp. 100jt Maks Rp.1M (Pasal 93 (2))		
membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e)			

Setelah menelaah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 menyangkut kegiatan tanpa izin dikawasan hutan penulis menyimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87-93 UU 18/2013 tersebut adalah orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan atau "*Natuurlijk Persoon*" adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing.⁴⁶ Sedangkan korporasi asal kata dari *corpus* yang berarti badan, *corporatio* dalam bahasa latin⁴⁷ yang

artinya kumpulan orang-orang dan/atau harta kekayaan yang tersistematis secara terorganisir baik bagian dari badan hukum dan bukan badan hukum⁴⁸

Sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 orang perseorangan dan korporasi yang melakukan kegiatan atau usaha tanpa izin dikawasan hutan diberikan sanksi atau pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Setelah lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja melahirkan suasana baru dalam proses pembangunan hukum Indonesia khususnya proses perancangan perundang-undangan. Kebaharuan tersebut ditunjukkan dengan proses perancangan dengan metode *Omnibuslaw*. *Omnibuslaw* merupakan perancangan peraturan perundang-undangan dengan menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan dalam satu produk perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menyangkut perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), khusus yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah keberlakuan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dengan keberlakuan asas *ultimum remedium*. *Ultimum Remedium* artinya tindakan pidana dilaksanakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dan seharusnya penegak hukum dalam

menyikapi hal ini lebih mengedepankan aspek penegakan hukum pidana "*Primum remedium*" dan bukan dijadikan upaya hukum terakhir "*Ultimum Remedium*".

Kebijakan baru dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, ini akan berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (K2L). Pengaturan prinsip *ultimum remedium* tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :

1. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha seperti pertambangan dan perkebunan contohnya : kelapa sawit, dan kegiatan usaha lainnya, telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan 3 tahun sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana yang harusnya berdasarkan teori *Tempus Delicti* berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP orang tersebut sudah dapat dijatuhi UU 18/2013 pasal 89 ayat (1) dan pasal 92 ayat (1) yaitu pidana penjara minimal 3

tahun dan maksimal 15 tahun tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perizinan di bidang kehutanan dan bahkan tidak dipidana sebelum UU CK berlaku.

2. Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) b, c, dan e adalah :

(1) Setiap orang dilarang:

b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

e. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Setiap orang dilarang:

b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

e. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusahadari Pemerintah Pusat.

Adapun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 110A dan Pasal 110 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

Ayat (2) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pembayaran denda administratif; dan/atau ;
- b. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. pembayaran denda administratif; dan/atau
- c. paksaan pemerintah.

Ayat (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kedua pasal diatas menunjukkan keberlakuan azas ultimum remedium dimana, jika setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, dan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif. Pun Langkah terakhir Ketika sanksi administrasi tersebut tidak dijalankan maka Upaya terakhir adalah pencabutan izin usaha tetapi menjadi Upaya terakhir.

Meskipun pada UU Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022 seolah hanya mengedepankan para pebisnis atau korporasi tetapi setelah perubahan UU Ciptaker Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan Upaya-upaya dan jalan keluar untuk memberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penggantian denda dan pemberian sanksi administratif saja meskipun jangka waktunya ditentukan hingga bulan November 2023 untuk perpanjangan masa izin usaha.